NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 31 Oktober 2013

Nomor : 52/Ket/Not/X /2013
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Wisma Barito Pacific, Lantai 7 Tower A
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman
Kavling 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah
Jakarta Barat 11410
U.P. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
("**Perseroan**")
berkedudukan di Jakarta Barat

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2013 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 76 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

I. Persetujuan Penawaran Umum Terbatas (PUT 1) Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan perubahan Pasal 4 ayat (2). dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT 1) Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengeluarkan 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham baru dari dalam portepel Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas 1 dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13-11-2013 (tiga belas November dua ribu tiga belas) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh

ratus lima puluh Rupiah) yang selanjutnya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I tersebut.

2. Tidak terdapat perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah PUT 1.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT 1 Perseroan untuk:
   - mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
   - Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.

II. 1. Menyetujui penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2013 dan 2014, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan (Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan).

2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pinjaman dan pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau mendapatkan persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk melaksanakan maksud pemberian wewenang tersebut.

III. 1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Muntalip Santoso dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31-08-2013 (tiga puluh satu Agustus dua ribu tiga belas), dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.

2. Menyetujui pengangkatan Tuan Suryandi sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Tuan Erwin Ciputra;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Raymond Budhin;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Paramate Nisagornsen;
Direktur	: Tuan Terry Lim Chong Thian;
Direktur	: Tuan Paisan Lekskulchai ;
Direktur	: Tuan Baritono Pangestu;
Direktur	: Tuan Suryandi;

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal 01-01-2013 (satu Januari dua ribu tiga belas) sampai dengan 31-08-2013 (tiga puluh satu Agustus dua ribu tiga belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2014, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH
NOTARIS JAKARTA

FATHIAH HELMI, SH